



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

DENGAN

**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL ULUM KANDANGAN**

NOMOR : W15-A11/400/OT.01/1/2023

TENTANG

**PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN ANGGARAN
2023**



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

DENGAN

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) Darul Ulum Kandangan

Nomor: W15-A11/ 400 /OT.01/1/2023

TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM

PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2023



Pada hari ini Senin, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ABDUL HAMID, S.H.I.** : Ketua Pengadilan Agama Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA NEGARA** yang berkedudukan di Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **GUSTI MUHAMMAD SHADIQ, S.FIL.I., M.H.** : Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum STAI DARUL ULUM KANDANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL ULUM KANDANGAN**, yang berkedudukan di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Pos Bantuan Hukum Pengadilan** adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. **Petugas Posbakum Pengadilan** adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan didalam perjanjian kerjasama tersebut.
3. **Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan** adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
4. **Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan** adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :
- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;
 - b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
 - c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;

- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
 - e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
- a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 - c. Non diskriminatif;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektivitas dan efisiensi;
 - g. Bertanggung jawab; dan
 - h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadilan Agama Negara dan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan;
- (2) Pemberian Layanan Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Negara;
- (3) Pemberian Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan meliputi bantuan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (4) Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.



BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2023.
 - 2). Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 6 (Enam) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1). Peringatan lisan;
 - 2). Peringatan tertulis;
 - 3). Pemberhentian sementara;
 - 4). Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- c. Membuat daftar petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
- d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
- e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- f. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.

- g. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- h. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- i. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- j. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- k. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- m. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- n. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

KRITERIA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Pasal 6

PIHAK KEDUA menugaskan Petugas Posbakum Pengadilan di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
- c. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
- d. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- e. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN DI POSBAKUM PENGADILAN

Pasal 7

- (1) Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon layanan Posbakum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan :
 - a). Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b). Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - c). Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- (4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan kepada meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- (5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

BAB VII
KODE ETIK
Pasal 8

Pemberi layanan Posbakum Pengadilan wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- b. Dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan.
- c. Dilarang membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- d. Dilarang melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
- e. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang memiliki dasar hukum meteriil maupun yang sesuai dengan hukum formil.
- f. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang berkualitas
- g. Dilarang membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.
- h. Dilarang memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam nomor perkara yang sama oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
- i. Dilarang membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
- j. Dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
- k. Dilarang meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Dilarang memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
- m. Dilarang menjanjikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- n. Dilarang menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Negara, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 6 (Enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA – 005.04.2.402572/ 2023.
- (2) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Negara melalui rekening PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran imbalan jasa diberikan berdasarkan pada lamanya waktu pelayanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan PIHAK KEDUA dalam memberikan layanan Posbakum Pengadilan setiap satu bulan sekali.

BAB XI
KETENTUAN LAIN


Pasal 12


- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran 2023 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK), dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Negara.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Negara,

ABDUL HAMID, S.H.I.

PIHAK KEDUA
Darul Ulum Kandangan,

GUSNI MUHAMMAD SHADIQ, S.FIL.I., M.H.